



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 154 /IV.02/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PENERIMA BANTUAN KOMPUTER DAN KELENGKAPAN
UNTUK UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan komputer dan kelengkapan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer melalui APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Komputer dan Kelengkapan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Komputer dan Kelengkapan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Sekolah Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam kegiatan Pengadaan Komputer dan Kelengkapan untuk Ujian Berbasis Komputer (UNBK) pada DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Januari 2019

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 154 / IV.02 / HK / 2019
 TANGGAL : 22 Januari 2019

**DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 PENERIMA DANA BANTUAN KOMPUTER DAN KELENGKAPAN UNTUK UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA SEKOLAH	PENGADAAN	OUTPUT KEGIATAN			NILAI PAGU
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	- 12 Sekolah : - SMPN 5 NATAR KEC NATAR - SMPN 1 PENENGAHAN KEC. PENENGAHAN - SMPN 2 SIDOMULYO KEC.SIDOMULYO - SMPN 1 WAY PANJI KEC. WAY PANJI - SMPN 3 NATAR KEC. NATAR - SMPN 1 TANJUNG BINTANG KEC. TANJUNG BINTANG - SMPN 1 RAJABASA KEC. RAJABASA - SMPN 1 BAKAUHENI KEC. BAKAUHENI - SMPN 1 CANDIPURO KEC.CANDIPURO - SMPN 1 JATI AGUNG KEC. JATI AGUNG -SMPN 1 KETAPANG KEC. KETAPANG -SMPN 1 MERBAU MATARAM KEC. MERBAU MATARAM	Komputer dan Kelengkapannya	12,00	Paket	Rp 349.777.100,00	Rp 4.197.325.200,00

2	Pengadaan Meja dan Kursi untuk Sekolah : 12 Sekolah (1 Sekolah 25 Unit) x 18000000	Meubelair Sekolah	1	Paket	Rp 540.000.000,00	Rp 540.000.000,00
3	Pengadaan Genset untuk Sekolah : 1 unit x 12 Sekolah x 52400000	Genset	1	Paket	Rp 628.800.000,00	Rp 628.800.000,00
4	Pengadaan AC 2 pk untuk Sekolah : 4 unit x 12 Sekolah x 6000000	AC (Pendingin Ruang)	1	Paket	Rp 288.000.000,00	Rp 288.000.000,00

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO